



P U T U S A N

No. 1450 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. M. NOOR ZAKARIA, bertempat tinggal di Jalan A.P Pettarani Blok E 19/2 Makassar;
Pemohon Kasasi dahulu Turut Terbantah II/Pembanding;

me l a w a n:

Ir. KURNIATI ABDULLAH SUARA, bertempat tinggal di Komp. Hasanuddin Blok A/5, RT/RW 001, Kelurahan Kalegowa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa;

Termohon Kasasi dahulu Pembantah//Terbanding dan

1. **H. WARU, S SUANDI MUSTAM, SURYANTI MUSTAM, IRWAN MUSTAM, SE RAHMAWATI MUSTAM**, bertempat tinggal di Jalan A.P. Pettarani Blok F.7 No. 12/RT.001 RW.003 Kelurahan Masalle, Kecamatan Panakukang Makassar,;
2. **CV. ABADI PRIBUMI**, berkantor di Jalan A.P. Pettarani Blok E 19/2A Makassar;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Terbantah dan Turut Terbantah I/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat- surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat- surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembantah telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbantah dan turut Terbantah II di muka persidangan Pengadilan Negeri Makassar pada pokoknya atas dalil- dalil:

Bahwa Pembantah adalah pemilik tanah dari bangunan yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan A.P Pettarani

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1450
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok E 19/2 Kota Makassar dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20072 tahun 2003 Surat Ukur No 0029/2002 tanggal 10/10/2006 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dahulu HGB No 263/Kel Rappocini sekarang Kel. Tidung Kec. Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kantor PUSKUD Hasanuddin Sul- Sel;
- Sebelah Timur : Rumah Drs. Hasanuddin Tandju;
- Sebelah Selatan : Jalanan;
- Sebelah Barat : Rumah Dinas Dep. Pertanian;

Bahwa Pembantah telah dijadikan turut Tergugat oleh Terbantah dalam perkara perdata Reg. No. 144/Pdt.G/2003/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2003;

Bahwa Turut Terbantah II dan Turut Terbantah III oleh Pembantah telah didudukan sebagai Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara perdata Reg. No 144/Pdt.G/2003/PN.Mks tanggal 14 Agustus 2003;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 September 2003 Pengadilan Negeri Makassar melalui juru sita Pengadilan Negeri Makassar telah melakukan penyitaan (sita jaminan) terhadap tanah dan bangunan milik Pembantah yang terletak di Jalan AP. Pettarani Blok E 19/2 Makassar, berdasarkan Berita Acara Penyitaan (siata jaminan) perkara No. 144/Pdt.G/2003/PN.Mks;

Bahwa Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2004 telah menjatuhkan putusan No. 144/Pdt.G/2003/PN.Makassar dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II mempunyai hutang pinjaman yang kepada almarhum H. Mustam sebesar Rp 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II lalai/wanprestasi untuk membayar hutangnya kepada H.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shaleh Tamboe alias H. Mustam;

4. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar pinjaman pokok Rp 451.500.000,- (empat ratus lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian setiap bulan Rp 2.257.500,- (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sejak bulan September 2003 sampai dengan putusan ini dipenuhi oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan baik;
6. Menolak gugatan Penggugat atas turut Tergugat;
7. Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Membebaskan biaya perkara dalam konvensi dan rekonvensi kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 979.000,- (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 144/Pdt.G/2006/PN.Makassar berbunyi: "Menimbang bahwa Tergugat III Ir. Kurniati Abdullah Suara tidak menyatakan ikut dalam kesepakatan serta tidak ikut bertandatangan dalam pinjaman uang tersebut, maka Tergugat II haruslah dikeluarkan dari tuntutan Penggugat";

Bahwa dalam perkara amar putusan Majelis Hakim dalam perkara No. Reg 144/Pdt.G/2003/PN.Makassar tanggal 20 Desember 2004 pada di atas berbunyi: " Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam perkara ini kuat dan berharga"

Bahwa amar putusan pada poin di atas bertolak belakang dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat III Ir. Kurniati Abdullah Suara tidak ternyata ikut dalam kesepakatan serta tidak ikut dalam bertanda tangan dalam perjanjian uang tersebut maka

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1450
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat III haruslah dikeluarkan dalam tuntutan Penggugat, serta bertentangan pula dengan amar putusan pada poin di atas yang berbunyi: " Menolak gugatan Penggugat dan turut Tergugat"

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka segala surat-surat dan akta-akta dan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Pembantah tidak ada hubungannya dengan putusan perdata Nomor 144/Pdt.G/2003/PN. Makassar tanggal 20 September 2004;

Bahwa bantahan ini berdasarkan bukti yang kuat berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20072 tahun 2003 surat ukur No. 00269 tanggal 10/10/2002 dahulu HGB No. 263/Kel. Rappocini, maka berdasarkan hukum untuk menyatakan putusan ini dapat dijelaskan terlebih dahulu walaupun ada perlawanan, banding kasasi atau upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Makassar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa penyitaan (sita jaminan) perkara No. 144/Pdt.G/2003/PN.Makassar tanggal 11 September 2003 atas tanah dan bangunan milik Pembantah yang terletak di jalan AP. Pettarani Blok E 19/2 Kota Makassar dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 20072 tahun 2003 surat ukur No. 00269/2002 tanggal 10/10/2002 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dahulu HGB No. 263/Kel. Rappocini sekarang Kel. Tidung, Kec. Rappocini, Provinsi Sul-Sel tidak sah dan tidak berharga serta diangkat dari penyitaan;
4. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk mentaati putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding kasasi atau upaya hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lainnya;

6. Menghukum Terbantah dan Turut Terbantah I serta Turut Terbantah II untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan perlawanan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Terbantah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut

Bahwa Terbantah membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pembantah kecuali yang diakui dan di pandang sebagai pengakuan menurut hukum serta menguntungkan bagi Terbantah;

Bahwa perlawanan yang diajukan Pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebab tidak memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 RV. Hal ini dikatakan demikian, sebab seharusnya Pembantah secara jelas dan lengkap menyebutkan identitasnya para pihak-pihak Terbantah, namun ternyata dapat dilihat dalam gugatan perlawanan yang sama diajukan hanya mencantumkan pihak-pihak dengan identitas yang sama dan alamat yang sama, padahal ada pihak yang tidak berdomisili ditempat yang disebutkan Pembantah dalam gugatan perlawanannya.

Bahwa demikian pula halnya dengan menempatkan pihak dalam perkara, seharusnya Pembantah tidak mengakumulasi keseluruhan pihak-pihak sebagai satu pihak Terbantah saja, tetapi harusnya menempatkan pihak sebagai Terbantah masing-masing, karena mengingat kualitas para pihak adalah ahli waris dari H. Saleh Tamboe alias H. Mustam;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 166/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 13 Agustus 2007 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1450
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No. 157/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 3 Juli 2008, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan dari turut Terbantah II/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 13 Agustus 2007 Nomor 166/Pdt.G/2006/PN.Mks yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadil Sendiri:

- Mengabulkan bantahan Pembantah untuk sebagian;
- Menyatakan menurut hukum, bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar;
- Menyatakan menurut hukum bahwa Penyitaan (sita jaminan) perkara Nomor 144/Pdt.G/2003/PN.Mks tanggal 11 September 2003 atas tanah dan bangunan milik Pembantah yang terletak di Jalan A.P. Pettarani Blok E 19/2 Kota Makassar dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20072 tahun 2003 Surat Ukur Nomor 00269/2002 tanggal 10/10/2002 seluas 300 m² (tiga ratus meter persegi) dahulu HGB Nomor 263/Kel. Rappocini, sekarang Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, tidak sah dan tidak berharga;
- Memerintahkan agar penyitaan tersebut untuk segera diangkat;
- Menghukum Turut Terbantah I dan Turut Terbantah II untuk tunduk pada putusan ini;
- Menghukum Terbantah dan para Turut Terbantah untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Turut Terbantah II/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2008 kemudian terhadapnya oleh Turut Terbantah II/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 November 2008 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 166/Pdt.G/2006/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2008;

Bahwa setelah itu oleh Pembantah/Terbanding yang pada tanggal 13 Februari 2008 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Turut Terbantah II/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Februari 2008;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terbantah dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tinggi terhadap dibenarkannya Pembantah mengajukan bantahan ini adalah jelas merupakan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Hal ini dikatakan demikian, sebab:
 - Bahwa menurut ketentuan Pasal 378 Rv bahwa bagi pihak ketiga yang nyata-nyata merasa dirugikan hak-haknya dapat mengajukan perlawanan/bantahan terhadap putusan tersebut, pada kenyataannya bahwa Pembantah bukanlah pihak ketiga yang dimaksud dalam ketentuan ini karena Pembantah sebelumnya telah dilibatkan/didudukan dalam perkara perdata No. 144/Pdt.G/2003/ PN.Mks, sebagai salah satu pihak, yakni Turut Tergugat dengan demikian Pembantah tidak mempunyai lagi kualitas untuk mengajukan perlawanan/bantahan atas putusan ini berdasarkan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1450
K/Pdt/2009



ketentuan ini;

- Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan di atas, Majelis Hakim Tinggi yang membenarkan Pembantah sebagai pihak yang merasa dirugikan dan berhak mengajukan bantahan, adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, No 144/Pdt.G/2003/PN.Mks, yang mengeluarkan Pembantah atas tuduhan Penggugat/para Pemohon Kasasi, adalah merupakan hasil dari proses pembuktian dipersidangan atas perkara dimaksud di atas, dan hasil dari proses pembuktian tersebut sama sekali tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan ketidakterlibatan Pembantah sebagai salah satu pihak dalam perkara dimaksud, dan pertimbangan ini pula sama sekali tidak menghapuskan dan atau menghilangkan kedudukan dan atau status Pembantah sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut, sehingga dalam kedudukannya ini sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut, akan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam pasal 3778 Rv, maka tidak dibenarkan Pembantah untuk mengajukan bantahan/perlawanan atas putusan dimaksud;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Tinggi telah salah menerapkan hukuk dengan mengabulkan bantahan Pembantah atas dasar permohonan banding yang diajukan oleh Turut Terbantah II/Pembanding/Termohon Kasasi (H.M.Noor Zakaria) hal ini dikatakan demikian, sebab:

- Bahwa diajukannya bantahan ini karena Pembantah merasa kepentingannya telah dirugikan dengan putusan tersebut, dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Tingkat Pertama telah diputuskan bahwa bantahan yang diajukan Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima, dan atas putusan ini kemudian Pembantah tidak mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Makassar. Dengan tidak diajukannya upaya banding oleh Pembantah atas putusan dimaksud, maka secara yuridis Pembantah telah menerima putusan



tersebut. Oleh karena itu, putusan Majelis Hakim Tinggi yang mengabulkan bantahan Pembantah atas banding oleh Turut Terbantah II/Termohon Kasasi, adalah suatu kesalahan penerapan hukum, sebab dasar pertimbangan hukum yang diberikan Majelis Hakim Tinggi hanya mengacu pada pertimbangan hukum menyangkut kepentingan Pembantah, disatu sisi Majelis Hakim Tinggi sama sekali tidak memberikan pertimbangan terhadap kepentingan hukum Turut Terbantah II/Termohon Kasasi terhadap Pembanding. Sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung menerangkan bahwa putusan banding hanya dapat menguntungkan pihak yang mengajukan banding, artinya apabila Pembantah tidak menyatakan banding, maka secara hukum dianggap telah menerima putusan tersebut, sehingga dalam pemeriksaan tingkat banding, bantahan Pembantah yang tidak dikabulkan tidak ditinjau kembali;

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang pada dasarnya menyatakan bahawa "Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh karena dalam perkara perdata Nomor: 144/Pdt.G/2003/PN.Makassar tersebut pihak Pembantah telah dikeluarkan dari tuntutan Penggugat dan Pembantah merasa dirugikan dan harus membela kepentingannya, maka Pembantah haruslah mengajukan bantahan untuk mempertahankan haknya tersebut". Pertimbangan Majelis Hakim Tinggi ini adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum. Hal ini dikatakan demikian, sebab dikeluarkannya Pembantah dari tuntutan Penggugat/para Pemohon Kasasi dalam perkara No. 144/Pdt.G/2003/PN.Mks karena dinilai tidak terbukti atas tuntutan Penggugat/para Pemohon Kasasi, dan hal ini adalah hasil proses pembuktian dipersidangan, dan ini bukan berarti pula bahwa telah menghapuskan dan atau menghilangkan kedudukan atau status Pembantah sebelumnya sebagai salah satu pihak dalam perkara

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1450
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, sehingga dalam kedudukannya inilah sebagai salah satu pihak dalam perkara sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan pasal 378 Rv, Pembantah sudah tidak dapat dibenarkan mengajukan bantahan atas putusan tersebut;

4. Bahwa demikian pula pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang pada dasarnya menyatakan bahwa "Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan dengan saksama oleh hakim Tingkat Pertama dalam perkara perdata Nomor 144/Pdt.G/2003/PN.Mks bahwa Pembantah tidak ikut bertanda tangan dalam pinjaman yang dilakukan oleh mantan suami Pembantah/Tergugat I M. Noor Zakaria, dalam perkara perdata 144/Pdt.G/2003/PN.Mks tersebut. Kemudian "Menimbang, bahwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut bahwa Pembantah tidak ikut menandatangani, dalam arti kata menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Pembantah tidak ikut bertanggung jawab, atas segala perbuatan yang dilakukan oleh Penggugat I M Noor Zakaria apalagi piutang tersebut dilakukan oleh seorang mantan suami dari Pembantah". Bahwa pertimbangan di atas telah cukup jelas bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum. Hal ini dikatakan demikian, sebab pertimbangan tersebut telah menunjukkan bahwa Pembantah memang adalah salah satu pihak dalam perkara dimaksud, dan mengenai apakah terbukti atau tidak sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tinggi di atas, adalah merupakan hasil dari suatu proses pembuktian dipersidangan;
5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang membenarkan bahwa Pembantah adalah Pembantah yang benar didasarkan bukti kepemilikan yang dimiliki berupa Sertifikat HGB Nomor 263/Kelurahan Rappocini GS. Nomor 693 tanggal 3 Mei 1973 atas nama Pembantah adalah merupakan pertimbangan hukum yang salah. Hal ini dikatakan demikian, sebab untuk menentukan apakah Pembantah adalah Pembantah yang benar atau tidak benar,



ukurannya bukan pada bukti formal yang dimiliki (HGB), melainkan apakah Pembantah ini memenuhi kriteria yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 378 Rv di atas. Kenyataannya dalam perkara No. 144/Pdt.G/2003/ PN.Mks Pembantah didudukkan sebagai salah satu pihak yakni sebagai Tergugat 3 dengan demikian Pembantah sama sekali tidak berhak mengajukan bantahan ini menurut ketentuan tersebut di atas;

6. Bahwa Majelis Hakim Tinggi yang mendasarkan pertimbangannya pada Sertifikat HGB Nomor 263/Kelurahan Rappocini sebagai milik Pembantah adalah pertimbangan yang salah menerapkan hukum, sebab seharusnya Majelis Hakim Tinggi tidak hanya mendasarkan semata-mata bahwa objek tersebut adalah milik pribadi Pembantah berdasarkan bukti kepemilikannya di atas, melainkan mengkaji lebih cermat antara hubungan Pembantah dengan Turut Terbantah II/Termohon Kasasi dan objek itu sendiri, sebab Majelis Hakim Tinggi dalam pertimbangannya mengakui bahwa Pembantah adalah mantan isteri dari Turut Terbantah II/Termohon Kasasi, dan objek itu sendiri diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Pembantah dan turut Terbantah II/Termohon Kasasi, sehingga didudukannya Pembantah dalam perkara sebelumnya adalah untuk memenuhi syarat formil suatu gugatan karena mengingat adanya hak yang dimiliki antara Pembantah dan Turut Terbantah II/Termohon Kasasi, apalagi pada kenyataannya objek tersebut dikuasai secara fisik oleh Turut Terbantah II/Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan kasasi ke 1 s/d ke 6:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi/Judex Facti telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bantahan Pembantah tidak memenuhi syarat formal,

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No.
1450 K/Pdt/2009



dalam perkara a quo Pembantah membantah isi putusan perkara No. 144/Pdt.G/2003/ PN.Mks tanggal 20 Desember 2004, masuk pihak dalam kedudukan sebagai turut Tergugat. Sedangkan syarat untuk mengajukan perlawanan adalah mereka yang merasa dirugikan dalam suatu putusan, namun dalam perkara a quo Pelawan adalah turut Tergugat dan menjadi pihak, jadi dibenarkan mengajukan perlawanan (vide pasal 378 PN);

- Meskipun dalam proses pemeriksaan/ketika sidang berlangsung Pembantah sudah dikeluarkan sebagai pihak, tetapi tidak menghapus kedudukannya sebagai turut Tergugat dalam perkara tersebut;
- Alasan-alasan kasasi sebagaimana tersebut dalam kasasi dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. M. NOOR ZAKARIA** dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 157/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 3 Juli 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 166/Pdt.G/2006/ PN.Mks tanggal 3 Juli 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memerhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **H.**

M. NOOR ZAKARIA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 157/Pdt/2008/PT.Mks tanggal 3 Juli 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar No. 166/Pdt.G/2006/PN.Mks tanggal 3 Juli 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima;
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 899.000,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi/Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **28 Desember 2009** oleh **DR. H. AHMAD KAMIL, SH., M.Hum**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.** dan **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. M. FAUZAN, S.H., M.M., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota Ketua

ttd

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, SH., S.IP., M.Hum.

ttd

Dr. H. AHMAD

KAMIL, SH., M., Hum

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No.
1450 K/Pdt/2009



Biaya- biaya :

Panitera Pengganti

1. M e t e r a i.....Rp 6.000.-
ttd
2. R e d a k s i.....Rp 5.000.- . Drs. H. M.
FAUZAN, S.H., M.M., M.H
3. Administrasi kasasi.. Rp 489.000.-
Jumlah..... Rp 500.000.-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG-RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

SOEROSO ONO,SH.,MH
NIP. 040 044 809